



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Daerah.

BAB II
BADAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang Pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur; dan
 3. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 2. Sub Bidang Dunia Usaha; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial , Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi ; dan
 3. Sub Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian

Bagian Kedua
Badan Keuangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 2. Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - d. Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. Sub

2. Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- g. Bidang Anggaran, terdiri dari;
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Bendahara Umum Daerah, terdiri dari;
1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 3. Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari;
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi.
- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari;
1. Sub Bidang Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
 3. Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindah tanganan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengoordinasian

- b. pengoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
 - d. Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi; dan
 - 3. Sub Bidang Penilaian Kinerja.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan Kabupaten dapat dibentuk UPT tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas badan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Badan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap Kepala Badan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Kepala Badan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap Kepala Badan Daerah mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap Kepala Badan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

Pasal 20

Kepala Badan Daerah dalam penyampaian laporan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal.....

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Setiap Kepala Badan Daerah, mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 22

Eselonering pejabat struktural pada Badan Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20-12-2016

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20-12-2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB TANAH DATAR


JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP 19671130 199202 1 002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA BADAN DAERAH



BUPATI TANAH DATAR

ttd


IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda Kabupaten Tanah Datar

JASRI ALDI, SH.S.Sos
 Nip. 19671130 199202 1 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA BADAN DAERAH



BUPATI TANAH DATAR

ttd


IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda Kabupaten Tanah Datar



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 44 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA BADAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI, SH.S.Sos
 Nip. 19671130 199202 1 002

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI